



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 64 /M.PPN/HK/05/2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat pemerintah dan masyarakat terhadap upaya perbaikan kinerja birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar dapat mendorong motivasi pegawai (aparatur negara) ke arah prestasi kinerja yang lebih baik dan akuntabel, perlu dilakukan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
2. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terkait substansi dan rencana kerja Tim Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 2011.


**KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melanjutkan pengembangan sistem untuk reformasi birokrasi;
- b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas;
- c. melakukan koordinasi dengan tim reformasi birokrasi nasional;
- d. melakukan diskusi untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas;
- e. menyusun laporan hasil kegiatan reformasi birokrasi.

KELIMA ...

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas untuk :
- a. membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Reformasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sururt sejak 5 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dukungan Manajemen I Setmeneg PPN/Settama Bappenas 2011;
8. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 64 /M.PPN/HK/05/2011  
TANGGAL 26 MEI 2011


SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. TIM PENGARAH
- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;  
2. Deputi Bidang Ekonomi;  
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
4. Inspektur Utama.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- Sekretaris : Muhammad Nassir, S. Kom, M.Si.
- Anggota : 1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;  
2. Kepala Biro Umum;  
3. Kepala Biro Hukum;  
4. Direktur Aparatur Negara;  
5. Direktur Hukum dan HAM;  
6. Direktur Keuangan Negara  
7. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;  
8. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;  
9. Inspektur Bidang Administrasi Umum;  
10. Drs. Mahfudz, M.Si;  
11. Haryanto, SE, MA;  
12. Nur Syarifah, SH, LLM;  
13. Yuhnri Trima Vibian, SE, MM;  
14. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si;  
15. Prahesti Pandanwangi, SH, KN, ML;  
16. Suharmen, S.Kom, M.Si;  
17. Dra. Teresna Murti, SH, MPM;

18. R. Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB;
19. Ir. Erianti Puspa, MM;
20. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;
21. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
22. Maharani Putri S. Wibowo, S.Mn;
23. Endah Widyastuti, S.Sos;
24. Ivan Santoso, SE, Ak;
25. Zulfriandi, SE;
26. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, AK., M.Acc;
27. Widya Sulistyowati, SE;
28. Reghi Perdana, SH, LLM;
29. Ismet M. Suhud, SE, MAP;
30. Subay, SE;
31. Asriani, S.Sos, MM;
32. Kahmal Jumadi, S.Sos.

- B. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ratih Clinovera, SE;
2. Maharani, SE;
  3. Mukijo, SAP;
  4. Prihanto Wahyu Utomo;
  5. Agus Setyo Raharjo;
  6. Endang Retno Dumilah.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
& KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA